

**UPAYA PENINGKATAN KINERJA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL
DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT (PTSL+PM)
(Studi di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh:

SHERA NURFITA

NIT. 16253005/ MANAJEMEN PERTANAHAN

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRACT

Bantul Regency Land Office is a land office within Regional Offices of National Land Agency Special Region of Yogyakarta which carries out activities of Complete Systematic Land Registration by involving the community using SIAP. The community is involved in activities of Community-Based Complete Systematic Land Registration (PTSL+PM) since they are considered knowing history of land ownership, subjects, area, location, and boundaries of land parcels. Utilization of SIAP in PTSL+PM activities aims to accelerate collection of juridical data. SIAP uses mail merge menu in Microsoft Word with Microsoft Excel data source that contains juridical textual data inputted by Land Data Collector. However, this application does not accommodate integration of physical data and juridical data. Therefore, integration of physical data and juridical data is still carried out manually using Field Serial Number (Nomor Urut Bidang/NUB) connector. Based on this limitation, existence of SANTRI PTSL application can automatically integrate physical data and juridical data. This research aims to determine strategy of Bantul Regency Land Office in making PTSL+PM effective as well as its obstacles and solutions. It utilizes descriptive qualitative method. Bantul District Land Office Strategy has been effective, but it is necessary to collaborate SIAP and SANTRI PTSL as an attempt to make sure that integration of physical data and juridical data can be done automatically.

Keywords: enhancement, The performance, PTSL+PM

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
MOTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
<i>ABSTRACT</i>	viii
INTISARI	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kajian Literatur.....	7
B. Kerangka Teoritis	8
1. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).....	9
2. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM)	11
3. Partisipatif.....	13
4. Aplikasi SANTRI PTSL.....	14
5. Aplikasi SIAP	17
6. Strategi.....	18
7. Kinerja	18
8. Efektif	19
C. Kerangka Pemikiran	20
D. Pertanyaan Penelitian.....	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
A. Format Penelitian.....	22
B. Lokasi dan Obyek Penelitian	23
C. Definisi Operasional Konsep atau Variabel.....	23
D. Sampel dan Teknik Penentuan Sumber Data.....	25
E. Jenis, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data.....	25
F. Teknik Analisis Data	27

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	29
A. Gambaran Umum Desa Ngestiharjo	29
1. Kelembagaan Desa	30
2. Kondisi Sosial Ekonomi	31
B. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul	33
BAB V UPAYA PENINGKATAN KINERJA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT (PTSL+PM).....	35
A. Strategi Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dalam Upaya Mengefektifkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) di Desa Ngestiharjo.....	35
1. Peran Puldatan dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM)	38
2. Pemanfaatan Aplikasi SIAP pada Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM)	55
3. Penyiapan Daftar Nominatif SANTRI PTSL dari Daftar Nominatif SIAP Sebagai Upaya Mengefektifkan PTSL+PM di Desa Ngestiharjo	63
B. Kendala dan Solusi dalam Upaya Mengefektifkan Kinerja Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul	76
1. Kendala	77
2. Solusi	79
BAB VI PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan tempat manusia untuk hidup, bersosialisasi antar masyarakat hingga mencari nafkah. Keberadaan tanah yang sangat penting berdampak pada kepemilikan dan penguasaannya, supaya tidak terjadi benturan kepentingan dalam masyarakat maka diperlukan pendaftaran tanah untuk memperoleh jaminan kepastian hukum. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Hal senada diungkapkan oleh Prayogo, Riyadi, dan Nurasa (2019, 162), bahwa pendaftaran tanah merupakan upaya pemerintah kepada masyarakat dalam memberikan jaminan kepastian hukum.

Tindak lanjut dari amanat Pasal 19 ayat (1) UUPA Nomor 5 Tahun 1960 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian disempurnakan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran Tanah menurut Pasal 1 PP 24 Tahun 1997 adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi: pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang - bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak - hak tertentu yang membebaninya.

Namun dalam pelaksanaannya, pendaftaran tanah di Indonesia belum mencapai hasil yang diharapkan. Menurut Kurniawan, Setiowati, dan Supriyanti (2018, 3), menyatakan bahwa laju pendaftaran tanah di Indonesia

per tahun adalah 500.000-800.000 bidang tanah pertahun maka diperlukan waktu 80 tahun untuk memetakan bidang tanah diseluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam program pensertifikatan tanah massal dimana program ini merupakan program nasional dengan biaya ringan untuk masyarakat, yang masih sulit dan jarang dilakukan (Rachma 2019, 521).

Selanjutnya Istiqomah (2018, 229), menyatakan bahwa PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak, meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar maupun yang telah terdaftar, dalam suatu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Dengan demikian pelaksanaan PTSL tidak hanya berfokus pada bidang tanah yang belum terdaftar, tetapi seluruh bidang tanah baik yang sudah belum terdaftar maupun sudah terdaftar sebagai perbaikan kualitas data.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka. Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/Ka. BPN) Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang disempurnakan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu Permen ATR/Ka. BPN Nomor 1 Tahun 2017 yang kemudian disempurnakan kembali dalam Permen ATR/Ka. BPN Nomor 12 Tahun 2017. Terakhir dikeluarkan Permen ATR/Ka. BPN Nomor 6 Tahun 2018 yang mencabut Permen ATR/Ka. BPN Nomor 12 Tahun 2017.

Permen ATR/Ka. BPN Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 42 menyebutkan bahwa pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dapat dilakukan berbasis partisipasi masyarakat dengan dibantu Pengumpul Data Pertanahan yang diatur dalam petunjuk teknis. Pelibatan masyarakat tersebut sejalan dengan program Kementerian ATR/ BPN yang telah menargetkan penyelesaian kegiatan PTSL. Dalam kajiannya, Mujiburohman (2019, 89) menyatakan, bahwa Kementerian ATR/ BPN menargetkan 126 juta bidang tanah di Indonesia terdaftar dan tersertifikasi keseluruhan pada tahun 2025.

Dalam skripsiya Aji (2019), menyebutkan bahwa masyarakat dilibatkan karena dianggap lebih mengetahui secara jelas dan runtut mengenai sejarah kepemilikan bidang tanah, lokasi keberadaan bidang tanah beserta batasnya, sekaligus dapat memberikan kontribusi untuk memetakan bidang tanah yang belum maupun sudah terdaftar. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dianggap sebagai strategi yang efektif dalam mempercepat kegiatan PTSL. Pelaksanaan Pasal 42 Permen Permen ATR/Ka. BPN Nomor 6 Tahun 2018 ditindaklanjuti dengan Petunjuk Teknis Nomor: 002/JUKNIS-300.UK.01.01/II/2019 tanggal 1 Februari 2019 tentang Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM).

Masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan PTSL+PM dikategorikan sebagai Pengumpul Data Pertanahan (Puldatan). Pengertian Puldatan menurut Juknis No.200/Juknis-300.UK.01.01/II/2019 adalah kelompok masyarakat yang diberi pelatihan dan ditugaskan untuk menjadi fasilitator sekaligus pelaksana proses pengumpulan data fisik dan data yuridis. Kelompok masyarakat yang terlibat dalam puldatan disyaratkan memiliki kriteria tertentu.

Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul adalah salah satu dari kantor pertanahan di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa (D.I.) Yogyakarta yang melibatkan masyarakat untuk mempercepat pendaftaran tanah melalui kegiatan PTSL+PM. Salah satu strategi yang dilaksanakan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dalam percepatan PTSL+PM, yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam pengumpulan data yuridis. Puldatan mengumpulkan data yuridis, kemudian data yuridis tersebut diinput ke dalam Sistem Informasi Aplikasi PTSL (SIAP). SIAP sangat mudah dipahami dan digunakan oleh Puldatan karena berbasis *software Microsoft Excel* dan *Microsoft Word*. Data tekstual SIAP dapat digunakan menjadi sebagai data dalam pengolahan data pada pengisian tekstual Surat Ukur, Buku Tanah, dan sertipikat secara elektronik (otomatis).

Strategi yang digunakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul ini, tentunya akan diterapkan pada PTSL+PM tahun 2020. Salah satu desa yang

menjadi target PTSL+PM tahun 2020 adalah Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Dimana Desa Ngestiharjo memiliki target PTSL+PM terbanyak dibandingkan desa-desa lainnya. Sebaran target PTSL+PM berdasarkan informasi Tim V PTSL+PM Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Sebaran Target SHAT PTSL+PM di Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	Desa	Kecamatan	Target PTSL+PM
1	Wirokerten	Banguntapan	500
2	Tamanan	Banguntapan	500
3	Banguntapan	Banguntapan	1.000
4	Potorono	Banguntapan	1.500
5	Ngestiharjo	Kasihan	2.500
6	Tamantirto	Kasihan	1.500
Total			7.500

Sumber: Tim V PTSL+PM Kabupaten Bantul, Bulan Januari 2020

Penggunaan Aplikasi SIAP akan mempermudah Puldata Desa Ngestiharjo dalam menginput data yuridis yang berbentuk berkas *hardcopy* menjadi data tekstual yuridis berbentuk *softcopy*. Informasi data tekstual yuridis tersebut digunakan untuk membuat form kelengkapan persyaratan PTSL. Namun keberadaan Aplikasi SIAP belum mengakomodir integrasi data fisik dan data yuridis. Tujuan mengintegrasikan kedua data tersebut adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan letak, obyek, maupun subyek.

Menjawab tantangan tersebut, telah dibuat aplikasi untuk integrasi data fisik dan data yuridis oleh Abinowo, salah satu taruna Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Aplikasi tersebut telah diluncurkan sejak tahun 2018 yang dikenal dengan nama SANTRI PTSL (Sistem Aplikasi Entri Data Terintegrasi). Aplikasi SANTRI PTSL memungkinkan pertukaran data antara Satgas Yuridis dan Satgas Fisik secara *real time*. Aplikasi SANTRI PTSL pada dasarnya belum diperkenalkan dan disosialisasikan secara maksimal ke daerah, meskipun beberapa daerah telah menggunakan Aplikasi SANTRI PTSL untuk membantu integrasi data fisik dan data yuridis.

Merujuk uraian tersebut di atas, Aplikasi SANTRI PTSL sangat penting digunakan pada kegiatan PTSL+PM di Desa Ngestiharjo dengan

mengkolaborasi dengan Aplikasi SIAP yang telah digunakan sebelumnya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul. Dengan persyaratan yang mudah dipahami oleh Puldatan, daftar nominatif diinput adalah daftar nominatif SIAP yang telah dimodifikasi penghubung SANTRI PTSL tetapi tidak merubah format dan fungsi SIAP sebelumnya. Penyiapan daftar nominatif SIAP sebagai daftar nominatif SANTRI PTSL dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kinerja Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM). Dimana peran Puldatan yang sebelumnya hanya menginput data yuridis pada SIAP dan tugas Puldatan tidak hanya mendampingi di lapangan tetapi bertambah setelah dikolaborasi dengan SANTRI PTSL, yaitu mengambil titik koordinat SANTRI PTSL sebagai penghubung antara data spasial bidang tanah dengan data tekstual yuridis.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Upaya Peningkatan Kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) (Studi Di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, rumusan masalah yang akan diteliti terkait dengan Upaya Peningkatan Kinerja Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul (Studi Di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul) adalah

1. Bagaimana strategi Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dalam upaya mengefektifkan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) di Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul?
2. Bagaimana kendala dan solusi yang dihadapi dalam upaya mengefektifkan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) di Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

- a. Untuk mengetahui strategi Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dalam upaya mengefektifkan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
- b. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam upaya mengefektifkan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah

- a. Secara ilmiah/akademik hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan wawasan mengenai upaya mengefektifkan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) sehingga dapat diterapkan di daerah lainnya untuk mempercepat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebagai bahan masukan, pertimbangan, dan evaluasi bagi pemerintah dan Kementerian ATR/BPN terkait upaya mengefektifkan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) yang dapat diterapkan khususnya kantor pertanahan dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) sehingga dapat memenuhi capaian target yang optimal.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Strategi yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dalam upaya mengefektifkan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) di Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul ditinjau dari peran Puldatan yaitu memasukkan pegawai kantor pertanahan non PNS sebagai Puldatan dan membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) untuk membantu kerja Puldatan yang tergolong dalam strategi *man* (orang). Ditinjau dari penggunaan Aplikasi SIAP tergolong strategi *method* (metode), *machine* (alat yang digunakan), *materials* (bahan baku). Strategi *method* (metode), yaitu pelaksanaan kegiatan PTSL+PM berdasarkan PP 24 Tahun 1997 dan Permen ATR/ Ka. BPN No. 6 Tahun 2018. Strategi *machine* (alat yang digunakan), yaitu penggunaan Aplikasi SIAP dan perangkat pendukung (komputer dan laptop), sedangkan strategi *materials* (bahan baku) adalah berkas yang digunakan dalam kegiatan PTSL+PM adalah data yuridis yang dimiliki oleh pemohon. Strategi penyiapan daftar nominatif SANTRI PTSL dari data tekstual yuridis merupakan usulan saran dari peneliti, dikarenakan Aplikasi SIAP belum mengakomodir integrasi data fisik dan data yuridis.
2. Kendala yang dihadapi dalam upaya mengefektifkan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) di Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Puldatan (Pokmas), dan Informan. Kendala oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul adalah integrasi data fisik dan data yuridis secara manual. Kendala yang dihadapi oleh Puldatan yaitu keterbatasan alat pendukung/ *hardware* (komputer, laptop, printer) untuk Aplikasi SIAP, sedangkan bagi informan kendala berupa kesulitan mengunggah daftar nominatif pada Aplikasi SANTRI PTSL dengan jumlah di atas 25 (dua puluh lima) buah. Terhadap kendala

tersebut, peneliti mengamati solusi yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pihak dan mengusulkan solusi terhadap kendala tersebut. Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul telah mengupayakan kerjasama dengan STPN pada tahun 2019, Puldatan (Pokmas) menyelesaikan solusi dengan pembagian waktu kerja secara bergilir, sedangkan informan melaksanakan *import* daftar nominatif secara bertahap. Terhadap kendala-kendala tersebut, peneliti mengusulkan saran yang dapat dijadikan rekomendasi penyelesaian. Peneliti mengusulkan pelatihan dan pendampingan secara intensif mengenai kolaborasi SIAP-SANTRI PTSL oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dan STPN. Mengenai kendala Puldatan, peneliti mengusulkan solusi dengan melakukan sewa perangkat keras (laptop dan printer) dengan dana desa. Sedangkan mengenai kendala informan, peneliti mengusulkan kepada pihak STPN untuk melakukan pemeliharaan Aplikasi SANTRI PTSL.

B. Saran

1. Perlu adanya pelatihan dan pendampingan secara terus-menerus bagi Puldatan dalam menggunakan Aplikasi SIAP-SANTRI, baik menghubungkan data tekstual yuridis maupun pengambilan koordinat di lapangan;
2. Perlu adanya pemeliharaan dan pengelolaan Aplikasi SANTRI PTSL untuk mengurangi *troubleshoot* yang mengganggu pada saat *import* daftar nominatif dari *software Microsoft Excel*. Dikarenakan sebelumnya tidak pernah terjadi gangguan *import* daftar nominatif;
3. Perlu adanya pengembangan menu dan fungsi dari Aplikasi SANTRI PTSL, seperti penambahan kolom NUB karena NUB penting dan tercantum dalam Petunjuk Teknis PTSL. Selain itu, SANTRI PTSL perlu dikembangkan di lingkup Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional sehingga meningkatkan kinerja dengan terbatasnya sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Dumasari, 2018, Dinamika pengembangan masyarakat partisipatif, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Enterprise, A 2015, Belajar MS Word dan MS Excel dari Nol, PT Elex Media Komputindo, Jakarta
- Enterprise, A 2018, Kitab VLOOKUP dan HLOOKUP MS Excel, PT Elex Media Komputindo, Jakarta
- Hidayat, A, Pramadi Y 2013, Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Nasional, Ilmu Sosial di Indonesia, Perkembangan dan Tantangan, Yayasan Obor Indonesia
- Herujito, YM 2001, Dasar-dasar manajemen, Grasindo, Jakarta.
- Rangkuti, F 2009, Strategi promosi yang kreatif dan analisis kasus integrated marketing communication, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Jamaludin, NA 2015, Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya, Pustaka Setia, Bandung
- Sarwono, J 2006, Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sugiyono 2018, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D, Alfabeta, Bandung.
- Susilowati, N 2012, Sosiologi Pedesaan
- Monografi Desa Ngestiharjo Semester I Tahun 2019
- Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Petunjuk Teknis Nomor: 002/JUKNIS-300.UK.01.01/II/2019 Tentang Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM)

Jurnal dan Skripsi

- Abinowo, 2019, 'Rancang Bangun Aplikasi Pengintegrasian Data Fisik dan Data Yuridis dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap'.
- Aditya, W F 2019''Evaluasi Pelaksanaan Petunjuk Teknis Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM) (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro)'
- Aji, P E 2019, 'Pemanfaatan Aplikasi MAPIT GIS Untuk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Cianjur'.
- Cahyono, N B, Nugroho A, Dewi R A 2020. 'Strategi pelibatan dan peran para pihak dalam penerapan aplikasi SIAP (studi di Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan Kabupate Bantul)', *Bhumi*, vol. 3, no.1,hlm. 71-72.
- Cahyono, N B 2019,'Strategi Pelibatan Dan Peran Para Pihak Dalam Penerapan Aplikasi Siap Pada Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Di Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan Kabupate Bantul)',
- Ghonyah, N, Masurip 2011,'Peningkatan kinerja karyawan melalui kepemimpinan lingkungan kerja dan komitmen', *Dinamika Manajemen*, vol. 2, no.2, hlm. 128
- Hariyono, P 2006. 'Strategi Pengembangan Yogyakarta Menuju Kota Metropolitan'.*Jurnal Teknik Sipil & Perencanaan*. vol.2. no.2
- Indawati, L 2017, 'Identifikasi unsur 5M dalam ketidaktepatan pemberian kode penyakit dan Tindakan (systematic review)', *Universitas Esa Unggul*, hlm 5.
- Istiqomah 2018, 'Tinjauan hukum legalisasi aset melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) terhadap kepemilikan tanah', vol.5, no.1, hlm.229.
- Kurniawan, W A, Setiowati, Supriyanti T 2018,'Ekspetasi pendaftaran tanah sistematis lengkap terhadap faktor sosial dan ekonomi bagi masyarakat', vol.1, no.1, hlm.3.
- Marryanti, S dan Purbawa Y 2018,' Optimalisasi faktor–faktor yang memengaruhi keberhasilan pendaftaran tanah sistematis lengkap',*Bhumi*, vol. 4, no.2, hlm. 204.
- Mujiburohman, A D 2018,' Potensi permasalahan pendaftaran tanah Sistematis lengkap (PTSL)', *Bhumi*, vol. 4, no.1, hlm.89.
- Nurchahyo, J D, Wahyono E B, dan Mujiburrohman D A 2019, 'Pendaftaran tanah sistematis lengkap berbasis partisipasi masyarakat (PTSL+PM) di Kabupaten Ngawi', *Jurnal Tunas Agraria*, vol.2, no.3, hlm. 150.

- Prayogo, SP, Riyadi R, Nurasa A 2019, 'Permasalahan pendaftaran tanah sistematis lengkap untuk tanah negara di Kabupaten Muara Enim', vol.2, no. 3, hlm.162.
- Pusdaristina, Y dan Widodo 2017, 'Pemberdayaan masyarakat melalui program simpan pinjam tanpa bunga dalam meningkatkan pendapatan anggota kelompok belajar usaha binaan pkbm sanggar belajar yalatif Jombang, Jurnal Mahasiswa UNESA. hlm.4.
- Rumapea, C 2019,'Evaluasi Pelaksanaan Petunjuk Teknis Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) (Studi di Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman)'
- Ratmono 2017,'Pelibatan masyarakat dan stakeholder terkait dalam percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)', Prosiding Seminar Nasional Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Rachma, Y 2019,'Pelayanan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) oleh kantor pertanahan kabupaten pangandaran di desa wonoharjo kecamatan pangandaran kabupaten pangandaran, , Moderat, vol.5, no.4, hlm. 526
- Saputro, K 2018,'Partisipasi masyarakat terhadap program pendaftaran tanah sistematis lengkap (studi di desa sawahan, kecamatan ponjong dan desa karangmojo, kecamatan karangmojo, kabupaten gunung kidul)'
- Sari, INR, Hady SH 2016, 'Peningkatan kinerja pegawai melalui kepuasan kerja dan disiplin kerja,' Pendidikan Manajemen Perkantoran, vol.1, no. 1, hlm. 206
- Suwandayani, I B 2018,'Analisis perencanaan pembelajaran tematik pada kurikulum 2013 di SD Negeri Kauman I Malang', ELSE (Elementary School Education Journal), vol.2, no.1, hlm.82.
- Wahyono, B E 2017,'Impelementasi regulasi tentang surveyor kadaster berlisensi dalam percepatan pendaftaran tanah di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Utara, Bhumi.vol. 3, no. 2, hlm.222.
- Watiah, M 2011,'Efektivitas pembinaan dinas pengelolaan pasar terhadap pedang kaki lima di Kota Bandar Lampung (studi pada pasar Bambu Kuning Kota Bandar Lampung)'
- Wiryanto, T B 2019,'Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas)'

Media Online

- Oktaviana, S 2015,'Pengertian efektif',dilihat pada 18 Juli 2020, <http://repository.uin-suska.ac.id/7002/4/BAB%20III.pdf>